

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

(Oleh : Sunarno, SH)

***1. PENDAHULUAN**

Istilah pencucian uang (money laundering) telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu tindak pidana ini dilakukan organisasi tindak pidana "mafia" melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (laundry) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat "pencucian uang" yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.

Dalam perkembangan berikutnya pengertian money laundering dimuat dalam berbagai literatur maupun peraturan yang diberlakukan oleh beberapa negara dan organisasi internasional. Salah satu pengertian yang menjadi acuan diseluruh dunia adalah pengertian yang dimuat dalam the United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psycotropic Substances of 1988 yang kemudian diratifikasi di Indonesia dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1997.

Secara umum, money laundering merupakan metode untuk

menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Melihat pada definisi diatas, maka money laundering atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan atau disembunyikan asal-usulnya sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang ilegal. Melalui money laundering pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah/legal.

Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri tetapi seringkali dilakukan bersama-sama yaitu placement, layering dan integration.

Placement diartikan sebagai upaya untuk menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan.

Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui real estate atau saham-saham atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing.

Layering diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana "haram" tersebut. Layering dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

Adapun Integration yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu "legitimate explanation"

bagi hasil kejahatan. Disini uang yang dicuci melalui placement maupun layering dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry. Pada tahap ini yang telah di-laundry dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

II. LATAR BELAKANG DIKELUARKANYA PENGATURAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Secara umum ada beberapa alasan mengapa money laundering diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana.

Pertama, karena pengaruh money laundering pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektivitas penggunaan sumber daya dan dana. Dengan adanya money laundering sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, disamping dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal, misalnya dengan melakukan "steril investment" dalam bentuk properti atau perhiasan yang mahal. Hal ini terjadi uang hasil tindak pidana terutama

diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh negatifnya pada pasar finansial dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, money laundering dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian internasional dan tindak pidana yang terorganisir yang melakukan pencucian uang dapat juga membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga mungkin juga merupakan akibat negatif dari pencucian uang.

Kedua, dengan ditetapkannya money laundering sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadang kala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Dengan demikian pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari "menindak pelakunya" ke arah menyita "hasil tindak pidana". Di banyak negara dengan menyatakan money laundering sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan

pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

Ketiga, dengan dinyatakan money laundering sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegakan hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang dibelakangnya. Tokoh-tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil-hasil tindak pidana tersebut.

Partisipasi Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pemberantasan kegiatan pencucian uang merupakan pelaksanaan dari amanat PBB dalam the Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988 yang kemudian diratifikasi oleh Pemerintah RI melalui UU No. 7 Tahun 1977. Dengan penandatanganan konvensi tersebut maka setiap negara penandatanganan diharuskan untuk menetapkan kegiatan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana.

Tindak lanjut hal tersebut Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor

15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Perubahan UU tersebut dilatar belakangi bahwa perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Keadaan ini disamping mempunyai dampak positif, juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya tindak pidana yang bersekala nasional maupun internasional, dengan memanfaatkan sistem keuangan termasuk sistem perbankan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana hasil tindak pidana (money laundering)

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, ketentuan dalam Undang-undang tersebut dirasakan belum memenuhi standar internasional serta perkembangan proses peradilan tindak pidana pencucian

uang, sehingga perlu diubah, agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan lebih efektif.

Perubahan dalam Undang-undang ini antara lain meliputi :

- a. Cakupan pengertian Penyedia Jasa Keuangan diperluas tidak hanya bagi setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan tetapi juga meliputi jasa lainnya yang terkait dengan keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan bentuk penyedia jasa keuangan yang ada di masyarakat namun belum diwajibkan menyampaikan laporan transaksi keuangan dan sekaligus mengantisipasi munculnya bentuk Penyedia Jasa Keuangan baru yang belum diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002.
- b. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan diperluas dengan mencantumkan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- c. Pembatasan jumlah hasil tindak pidana sebesar Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, atau nilai yang setara yang diperoleh dari tindak

pidana dihapus, karena tidak sesuai dengan prinsip yang berlaku umum bahwa untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana tidak tergantung pada besar atau kecilnya hasil tindak pidana yang diperoleh.

- d. Cakupan tindak pidana asal (predicate crime) diperluas untuk mencegah berkembangnya tindak pidana yang menghasilkan Harta Kekayaan dimana pelaku tindak pidana berupaya menyembunyikan atau menyembarkan asal-usul hasil tindak pidana namun perbuatan tersebut tidak dipidana.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait yang mempidana tindak pidana asal (predicate crime) antara lain :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- e. Jangka waktu penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dipersingkat, yang semula 14 (empat belas) hari kerja menjadi tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah Penyedia Jasa Keuangan mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan. Hal ini dimaksudkan agar harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dan pelaku tindak pidana pencucian uang dapat segera dilacak.

- f. Penambahan ketentuan baru yang menjamin kerahasiaan penyusunan dan penyampaian laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disampaikan kepada PPATK atau penyidik (anti-tipping off). Hal ini dimaksudkan antara lain untuk mencegah berpindahnya hasil tindak pidana dan lolosnya pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga mengurangi efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

- g. Ketentuan kerja sama bantuan timbal balik di bidang hukum (mutual legal

assistance) dipertegas agar menjadi dasar bagi penegak hukum Indonesia menerima dan memberikan bantuan dalam rangka penegakan hukum pidana pencucian uang. Dengan adanya ketentuan kerja sama bantuan timbal balik merupakan bukti bahwa Pemerintah Indonesia memberikan komitmennya bagi komunitas Internasional untuk bersama-sama mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Kerja sama Internasional telah dilakukan dalam forum yang tidak hanya bilateral namun regional dan multilateral sebagai strategi untuk memberantas kekuatan ekonomi para pelaku kejahatan yang tergabung dalam kejahatan yang terorganisir.

Namun demikian pelaksanaan kerja sama bantuan timbal balik harus tetap memperhatikan hukum nasional masing-masing negara serta kepentingan nasional dan terutama tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. PERUMUSAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Tindak pidana Pencucian uang mempunyai implikasi yang sangat luas dan perlu pemahaman adanya perbedaan antara kejahatan utama

(predicate crime) dengan money laundering. Predicate crime adalah kejahatan yang berkenaan dengan perilaku yang melanggar hukum itu sendiri, yang berdasarkan Pasal 2 huruf a s/d y UU No. 25 Tahun 2003 yaitu korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, pasar modal, asuransi, narkotika, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, dibidang perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan. Sedangkan kejahatan money laundering adalah kejahatan yang berupa upaya untuk menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat dipergunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal. Perumusan tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam UU Nomo 25 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja :

- a. menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau nama pihak lain;

b. mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;

c. membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

d. menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

e. menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

f. membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau

g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil

tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 3 ayat (2) UU :

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang “.

Pasal 6 UU :

“Setiap orang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan dan penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana “.

Pasal 7 UU :

“Setiap warga negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada diluar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang “.

Dalam menangani kasus seperti ini apakah hakim harus terlebih dahulu

membuktikan predicate crime; baru kemudian memeriksa dan memutus perkara money laundering. Dalam kaitannya dengan penjelasan Pasal 3 UU menerangkan apa yang dimaksud dengan “merupakan hasil tindak pidana”, yaitu sudah terdapat bukti permulaan yang cukup atas terjadinya tindak pidana. Sehingga dengan demikian hakim tidak perlu untuk membuktikan predicate crime terlebih dahulu, yang menjadi acuan adalah bahwa hakim telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup. Beberapa hakim mempertanyakan bagaimana kriteria pemenuhan adanya “bukti permulaan yang cukup atas terjadinya tindak pidana”, karena terminologi tersebut hanya dikenal oleh penyidik dan bukan oleh hakim. Demikian juga menurut penjelasan Pasal 17 KUHP menyebutkan bahwa bukti permulaan yang cukup berarti bukti permulaan untuk menduganya adanya tindak pidana”. Ada suatu pendapat bahwa ketentuan ini sebagai terobosan, agar lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita. Dengan demikian pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari “menindak pelakunya” ke arah menyita” hasil tindak pidana”.

Undang-undang juga mengatur tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, yaitu :

- a. Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UU kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transfer Keuangan atau PPATK (Pasal 8).
- b. Tidak melaporkan uang tunai rupiah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih yang dibawa ke dalam atau ke luar Indonesia (Pasal 9);
- c. Setiap orang termasuk penegak hukum yang membuka rahasia tentang identitas pelapor (vide Pasal 39 dan 41, Pasal 10).

IV. SANKSI DAN ASPEK PIDANA LAINNYA DARI PENCUCIAN UANG

Mengenai pengaturan sanksi pidana ditetapkan adanya pidana minimum yaitu penjara 5 tahun dan denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan adanya pidana maksimum yaitu penjara 15 tahun dan denda Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Ada suatu pendapat

bahwa dengan adanya perumusan sanksi minimum nampaknya untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana (disparity in sentencing) untuk kasus-kasus serupa dan juga untuk mencegah para hakim menjatuhkan pidana ringan untuk tindak pidana yang serius sifatnya.

Dalam Undang-undang ini terdapat beberapa pengecualian asas-asas hukum pidana, yaitu :

- Menempatkan percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat untuk melakukan pencucian uang dalam posisi yang sama dengan tindak pidana pencucian uang yang telah selesai;
- Peradilan dapat bersifat in absentia;
- Kerahasiaan mengenai pelapor.

Dalam Undang-undang ini juga memasukkan korporasi sebagai subyek hukum pidana, dengan pengenaan pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda, dengan ketentuan maksimum denda ditambah sepertiga dan dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.

Selain itu juga diatur tersendiri mengenai ketentuan pengenaan sanksi pidana terhadap tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

-----000-----

*Sunarno, SH
Kepala Bagian Bantuan Hukum
Biro Hukum Depnakertrans*